



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN "POSTBESLUIT DIENSTSTUKKEN 1935"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengiriman suratpos dinas bebas porto bagi pengurus/penjabat-penjabat Gereja-gereja Protestan dan Katholik di Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1c) sub 5c dan 6e "Postbesluit Dienststukken 1935" (Staatsblad 1934, No. 722) dianggap tidak adil terhadap golongan-golongan Agama lainnya;

b. bahwa karena itu "Postbesluit Dienststukken 1935" tersebut perlu diubah;

Mengingat : a. Pasal 5 dari Post-Ordonnantie 1935 (Staatsblad 1934 No. 720);

b. Pasal 98 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 12 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
"POSTBESLUIT DIENSTSTUKKEN 1935" SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

Pasal 2 ayat (1c) sub 5e dan 6e dari "Postbesluit Dienststukken 1935" (Staatsblad 1934 No. 722) dihapuskan.

Pasal II...